



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikatif Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peaporan Kinerja dan Tata Cita Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 48/PK.01-BA/1201/2026 tanggal 9 Maret 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan  
Pada tanggal, 9 Maret 2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN
1	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya pelayanan yang Baik kepada Peserta Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Nilai SKM KPU kabupaten Tapanuli Tengah
2	Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tepat waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Jumlah Pemilih yang disinkronisasikan dengan data Disdukcapil
			Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.
		Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	Jumlah produk hukun yang diterbitkan dan didokumentasikan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Indeks Kualitas Kebijakan	
Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN
		Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Administrasi Pengelolaan Logistik dan Ketersediaan Informasi Arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.
		Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Persentase jumlah Pemilih yang memilih pada saat Pemilu dan Pemilihan dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap
3	Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Instrumen RB yang berhasil dipenuhi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Nilai SAKIP KPU	Jumlah Instrumen Penilaian LAKIP yang dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Nilai Laporan Keuangan Opini BPK RI
			Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	Jumlah Data Pemilih yang berhasil disinkronisasi
			Indeks SPBE KPU	Jumlah Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu yang di tampilkan pada Media Publikasi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Nilai Capaian Prioritas Nasional	Jumlah kegiatan Prioritas Nasional yang dilakukan
			Indeks Perencanaan Pembangunan	Jumlah Instrumen Perencanaan Pembangunan yang dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai IKPA KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN
			Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Tengah	Nilai SKM KPU kabupaten Tapanuli Tengah
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	Jumlah rekom BPK yang berhasil ditindaklanjuti
			Indeks Pengelolaan Aset	Jumlah Aset yang dikelola dengan baik oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
			Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai Capaian IKU
			Tingkat Digitalisasi Arsip	Jumlah Arsip yang berhasil didigitalisasi ke alih media arsip
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persentase pelaksanaan pengadaan dari pengumuman SiRUP dan e-katalog

